



## **SALINAN PUTUSAN**

Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.JU

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX, lahir di Jakarta, 14 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, sebagai Penggugat;  
melawan

XXXXXXXX, lahir di Tangerang, 17 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 Januari 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 26 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara  
(Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 29 Januari 2016);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 22 April 2016;
3. Bahwa sejak pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan April tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat malas-malasan bekerja;
  - b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti memukul pipi dan mendorong Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2017 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di XXXXXXXX, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 22 April 2016, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 22 April 2016 untuk keperluan administrasi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat Imam Gustiarto bin Sugiarto terhadap Penggugat XXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX (L) lahir di Jakarta, 22 April 2016 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

### Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat dari Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa upaya damai dan mediasi tidak bisa dilaksanakan, kecuali Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan mencabut hak hadhanah anak yang bernama XXXXXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

- a. Surat-surat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berupa :
  1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara pada tanggal 29 Januari 2016 (P.1);
- b. Saksi-saksi.
  1. XXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, beralamat di XXXXXXXX Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
    - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
    - Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Peggugat;

- Bahwa selain itu Tergugat juga mempunyai sifat temperamen yang tinggi, sehingga bila terjadi pertengkaran tidak segan-segan menyakiti badan Peggugat;
  - Bahwa saksi tahu sejak pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Peggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Peggugat menolak;
2. XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, beralamat di beralamat di XXXXXXXX Kecamatan Tamansari Kota Jakarta Barat, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu dengan Peggugat, dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Peggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat malas-malasan untuk bekerja, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Peggugat;
  - Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat, dan sampai sekarang tudak pernah kembali lagi;
  - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Peggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali, namun Penggugat menolak;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kecuali Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.JU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Januari 2016, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXX, lahir di Jakarta, 22 April 2016;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat malas-malasan untuk

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga sejak pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tiak pernah kembali lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat malas-malasan untuk bekerja, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tiak pernah kembali lagi;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

*Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.JU*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan posita 7 dan posita 8 telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim bahwa hal itu secara hukum tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 870.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah, oleh Kami Drs. Muchammadun, sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H., dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Ujang Sodik, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota, Ttd. Drs. Sarnoto, M.H.	Ketua Majelis, Ttd. Drs. Muchammadun.	
Hakim Anggota, Ttd. Drs. Ahd. Syarwani.		
	Panitera Pengganti, Ttd. Drs. H. Ujang Sodik.	

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 725.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 308/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)